



P U T U S A N

Nomor: 336 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAMSUL ARIFIN BIN MOCH. THOYIB, bertempat tinggal di Jl. Gunungsari III Gg. 2/180-F Rt. 02 Rw. 09, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARIYANTO, S.H., M.Hum.**, Advokat, berkantor di Jl. Ngesong Dukuh Kupang II/15 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

UTJE KUSTIO WAHYUNINGSARI BINTI SU'UD, bertempat tinggal di Jl. Gunungsari IV No. 48, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.A. SUDIYONO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Dukuh Kupang Barat X/4-A, Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Surabaya pada tanggal 01 April 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1999, yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya tanggal 01 April 1999 ;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah ibu Penggugat selama 2 bulan, kemudian tinggal di

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrak, terakhir tinggal di rumah Penggugat di Gunungsari III Gg. 2/180-F RT.02 RW. 09, Kel. Sawunggaling, Kota Surabaya;

Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARDHIMAS ZULKARNAIN SAMSA, umur 7 tahun;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :

1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ani;
2. Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
3. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak awal Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;

Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro dari Tergugat (SAMSUL ARIFIN bin MOCH. THOYIB) kepada Penggugat (UTJE KUSTIO WAHYUNINGSARI binti SU'UD);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor: 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby tanggal 11 Desember 2007 M., bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1428 H yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro dari Tergugat (SAMSUL ARIFIN bin MOCH. THOYIB) kepada Penggugat (UTJE KUSTIO WAHYUNINGSARI binti SU'UD);

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 36/Pdt.G/2008/PTA.Sby tanggal 27 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi (yang dibuat oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2008) yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 April 2008;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 8 Mei 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H Nomor : 36/Pdt.G/ 2008/PTA.Sby. joncto Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 11 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1428 H, Nomor: 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby., karena

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukumnya serta tidak memenuhi rasa keadilan ;

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama yang pada pokoknya judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Januari 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Januari 2008 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Pebruari 2008, dan sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ternyata Penggugat/Terbanding tidak mengajukan memori banding, maka telah dapat diperoleh fakta hukum bahwa memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi tidak terbantahkan, maka menurut hukum yang berkeadilan seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara a quo. Dengan demikian putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara a quo adalah merupakan putusan yang keliru dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H Nomor: 36/Pdt.G/2008/PTA.Sby. jo. Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 11 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1428 H, Nomor: 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby. haruslah dibatalkan ;
3. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal mana dapat dibuktikan bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan karenanya harus dipandang menurut hukum bahwa judex facti Pengadilan Agama Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukumnya dalam memutus perkara a quo dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H Nomor : 36/Pdt.G/2008/ PTA.Sby. joncto Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 11 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 01 Djulhijjah 1428 H, Nomor : 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby haruslah dibatalkan;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekalipun andaikata benar dapat dibuktikan Termohon Kasasi telah meninggalkan rumah atau salah satu pihak telah meninggalkan rumah atau antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah pisah tempat tinggal, akan tetapi hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, lebih-lebih tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran terus menerus. Dan sekalipun andaikata benar dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi telah meninggalkan rumah akan tetapi belum genap 2 (dua tahun), maka menurut hukum hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebab berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa baru dapat terjadi perceraian apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dan di samping itu kita telah mengetahui bersama bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak wajib diikuti, seharusnya judex facti seharusnya lebih takut terhadap kemurkaan Allah SWT. Mengingat perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dimurkai oleh ALLAH SWT. Jadi apabila judex facti mengabulkan permohonan Termohon Kasasi agar perkawinannya diceraikan dengan Pemohon Kasasi berarti judex facti memang sengaja menghendaki kemurkaan Allah SWT. menimpa Termohon Kasasi yang merupakan putusan yang tidak berperikemanusiaan. Untuk itu adalah sangat keliru tambahan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 2-4, dan lebih-lebih pertimbangan hukum judex facti yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa apabila perkawinan mereka tidak diputuskan / diceraikan, maka ketidak harmonisan dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena pertimbangan hukum tersebut mencerminkan bahwa judex facti seolah-olah mengetahui apa yang belum terjadi (dalam filsafat Jawa teristilahkan Ngerti Sak Durunge Winarah) atau mendahului/menentang kehendak Allah SWT. bagaikan ahli nujum saja. Dengan demikian menurut hukum yang

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan sudah seharusnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H Nomor : 36/Pdt.G/2008/PTA.Sby. joncto Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 11 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1428 H, Nomor: 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby haruslah dibatalkan;

5. Bahwa pada kesempatan ini perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa bilamana diteliti dengan secara cermat dan seksama putusan judex facti tersebut, berangkatnya berawal dari pola pemikiran yang keliru, semata-mata terkesan hanyalah didasarkan pada kehendak dan keinginan serta tujuan pihak Termohon Kasasi semata, dimana gugatan Termohon Kasasi hanya didasari fakta-fakta semu dan sepihak.yang seharusnya secara hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar perceraian, di samping tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, Pemohon Kasasi sejak awal telah menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi terlebih dengan keterangan saksi-saksinya yang dihadirkan dimuka sidang tidak mempunyai kualitas hukum dalam pembuktiannya ;
- b. Bahwa selama dalam persidangan tidak diperoleh adanya fakta hukum, adanya kepergian Termohon Kasasi Pemohon Kasasi beserta anaknya yang masih di bawah umur sehingga pulang ke rumah orang tuanya karena suatu pertengkaran atau karena diusir oleh Pembanding lalu tiba- tiba mengajukan gugatan perceraian tanpa sebab yang jelas, sehingga dengan keadaan yang demikian maka dapat dikatakan perbuatan Termohon Kasasi dengan sengaja meninggalkan rumah tersebut adalah secara hukum Islam patut dipandang sebagai perbuatan nuzyus, namun demikian oleh karena Pemohon Kasasi sangat mencintai Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi sangat mengharapkan Termohon Kasasi kembali hidup bersama Pembanding dalam satu keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Dan sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi yakni; SAMSUL HADI Bin M. THOYIB di bawah sumpahnya (berdasarkan catatan Penasihat Hukum) menerangkan pada bagian kesaksiannya : Bahwa yang keluar dan pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat; Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tidak di usir oleh Tergugat; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun keterangan

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak tercatat dalam putusan ; berdasarkan kenyataan tersebut berarti telah diperoleh fakta hukum sesungguhnya tidak pernah ada pertengkaran ataupun perselisihan apapun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi gugatan di ajukan ke Pengadilan Agama Surabaya hanya didasari kesalah pahaman yang merupakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan rumah tangga/tidak jelas, tidak ada pertengkaran terus menerus sebelumnya dan tidak berdasar sama sekali, padahal dengan fakta hukum yang tidak jelas tidaklah dapat dipergunakan sebagai dasar/ pedoman untuk alasan-alasan perceraian, terlebih atas hal tersebut telah dibantah dengan keras oleh Pemohon Kasasi, oleh karenanya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi unsur-unsurnya yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal yang demikian tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan harusnya dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh judex facti. (Mohon periksa kembali selengkapny kesimpulan tertulis Pemohon Kasasi tanggal 20 Nopember 2007);

- c. Bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Termohon Kasasi yaitu masing-masing bernama SU'UD Bin KERTOMADENUN, bertempat di Jl. Gunungsari 4/48 kota Surabaya, UTVI KUSTIANTININGSARI Binti SU'UD, ACHYAT Bin ANWAR bertempat di Jl. Pulosari No. 360 Kota Surabaya, dan bertempat di Jl. Gunungsari 4/48 Kota Surabaya, dengan demikian ternyata bahwa saksi-saksi tersebut tempat tinggalnya berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon Kasasi dan Terbanding tidak bertempat tinggal bersama keluarga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebelum ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diragukan kebenarannya, karena tidak mungkin saksi-saksi tersebut mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi lebih-lebih atas keterangan saksi ACHYAT dan saksi UTVI KUSTIANTININGSARI binti SU'UD yang mengandung suatu kejanggalan.tidak obyektif, diragukan kebenarannya dan tendensius (Selengkapny mohon periksa kembali pada kesimpulan tertulis Pemohon Kasasi tertanggal 20 Nopember 2007) dan karenanya keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi tersebut haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah ;

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam dipersidangan dapat pula dibuktikan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih ada komunikasi yang baik, sebagaimana diterangkan saksi SU'UD Bin KERTOMADENUN dalam kesaksiannya di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya dibagian lain kesaksiannya, bahwa Tergugat pernah hadir / mendatangi rumah saksi lebih kurang 4 (empat kali) ... dst., berikut diterangkan pula oleh saksi UTVI KUSTIANTININGSARI Binti SU'UD di bawah sumpah bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dikediaman orang tuanya, setelah perkara ini proses sidang (berdasarkan catatan Penasihat Hukum di dalam kesimpulan, yang mana tidak terikutip di dalam putusan) selengkapnyanya mohon periksa kembali kesimpulan tertulis Penasihat Hukum tertanggal 20 Nopember 2007. sehingga hal ini mencerminkan masih adanya komunikasi yang terjalin dan belum dapat membuktikan benar-benar pecahnya hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan kata lain komunikasi timbal balik masih berlangsung dan terjadi secara baik. (selengkapnyanya keterangan saksi saksi tersebut Mohon Periksa kembali Kesimpulan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal);

- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Agama Surabaya halaman 14, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya mengenai, bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya, yaitu dalam putusannya tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang tepat, bahwa dalam pertimbangan judex facti dalam halaman 14 dalam putusannya antara lain sebagai berikut : "Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991" adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam penerapan hukumnya, dimana fakta hukum yang diperoleh untuk membuktikan suatu peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang didasari oleh keterangan saksi saksi Terbanding yang tidak akurat, tendensius dan tidak mempunyai kualitas kesaksian sama sekali, (terdapat sebagian keterangan saksi SU'UD Bin KERTOMADENUN yang bersifat De Auditu dan keterangan saksi ACHYAT Bin ANWAR yang cenderung menggunakan kesimpulan pribadinya saja dalam memberikan kesaksian (hal demikian tidak dibenarkan menurut hukum), berikut saksi UTVI KUSTIANTININGSARI harus dipandang tidak mengetahui persisnya persoalan oleh karena saksi ini sebelumnya tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, di samping masih adanya hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi, sehingga patut diragukan ke obyektifannya), (Mohon bandingkan / periksa kembali catatan terhadap keterangan saksi-saksi maupun uraian fakta hukum dari hasil persidangan yang tertuang dalam kesimpulan tertulis Pembanding/Tergugat asal tanggal 20 Nopember 2007 dengan putusan perkara a quo) sehingga mengakibatkan dalam pertimbangannya telah terkooptasi adanya fakta hukum yang tidak mengandung suatu kebenaran atas kesaksian yang demikian ini, sehingga tidak dapat cukup membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sangat tidak relevan untuk diterapkannya peraturan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, padahal suatu putusan hukum tidak dapat dilandasi dari hasil fakta yang demikian. Bahwa Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) tidak harus dijadikan pedoman begitu menyusun suatu putusan bagi Hakim tetapi dapat dijadikan petunjuk, bahwa banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus yang sama tapi putusannya berbeda, tergantung aliran yang dianutnya formal atau materiil untuk itu pertimbangan hukum Judec Factie tidak sesuai dengan rasa keadilan yang adil dan benar, mohon dikesampingkan di samping tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam perkara ini dan karenanya berdasarkan hukum yang berkeadilan putusan Judec Factie perkara a quo haruslah dibatalkan ;

e. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Agama Surabaya halaman 14 alenia 4 yang berbunyi; "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah jelas bahwa kehidupan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibangun dan dibina dalam waktu yang cukup

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kini betul-betul pecah dan sulit untuk dijembatani untuk dapat dipulihkan kembali, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena justru berdasarkan fakta yang benar justru Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Pemohon Kasasi sendiri telah menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat Asal, dengan menciptakan keadaan yang diduga direayasa tentang tuduhan selingkuh yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan yang menjadi pemicu persoalan dan sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kesalahan apapun, dan antara Pembanding dengan Termohon Kasasi masih ada komunikasi yang baik sebagaimana diterangkan saksi-saksi yang diajukan Terbanding sendiri yang menenerangkan bahwa Pemohon Kasasi masih mengunjungi Termohon Kasasi, sehingga menurut hukum yang berkeadilan, bahwa peraturan yang dipergunakan sebagai dasar hukum oleh judex facti dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut di atas tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo, dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan sudah seharusnya Putusan judex facti perkara a quo haruslah dibatalkan ;

- f. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Surabaya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab tidak dapat dibuktikan dipersidangan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan sekalipun andaikata benar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pernah ada perbedaan pendapat akan tetapi hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan bumbunya cinta serta tidak harus berakhir dengan perceraian. Dan lebih-lebih adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena Termohon Kasasi menuduh Pemohon Kasasi selingkuh dengan wanita lain yang tidak dapat dibuktikan di persidangan. Bertalian dengan hal tersebut oleh karena tidak dapat dibuktikan dipersidangan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perselingkuhan, maka tuduhan perselingkuhan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi tersebut tidak

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan kebenarannya, dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar/alasan perceraian. Untuk itu sudah seharusnya judex facti Pengadilan Agama Surabaya menolak gugatan Terbanding agar supaya pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in Shughro dari Pemohon Kasasi kepada Terbanding. Dengan demikian menurut hukum yang berkeadilan apabila putusan judex facti perkara a quo yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi haruslah dibatalkan ; Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut hukum yang berkeadilan sudah seharusnya Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara a quo yang hanya mengambil pertimbangan serta memutus menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara a quo haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas perlu Pemohon Kasasi sampaikan di sini bahwa Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dan sangat takut dimurkai ALLAH SWT, sebab Pembanding sangat menyadari bahwa sekalipun perceraian itu merupakan sesuatu yang halal akan tetapi dimurkai ALLAH SWT. Untuk itu Pemohon Kasasi masih mendambakan agar supaya Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga bahagia, yang sakinah, mawadah, warohmah dan diridhoi oleh ALLAH SWT. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama judex facti yang mengabulkan gugatan Penggugat serta Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (SAMSUL ARIFIN BIN MOCH. THOYIB) kepada Penggugat (UTJE KUSTIO WAHYUNINGSARI binti SU'UD) yang dikuatkan Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama tersebut adalah mengandung pengertian bahwa judex facti meligitimasi Termohon Kasasi yang nota bene istri yang sangat Pembanding cintai dan sayangi untuk dimurkai ALLAH SWT. Sehingga Putusan judex facti Pengadilan Agama Surabaya menjerumuskan Termohon Kasasi masuk neraka. Untuk itu menurut hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan sudah seharusnya apabila putusan judex facti perkara a quo haruslah dibatalkan ;
7. Bahwa lebih lanjut dapat Pemohon Kasasi sampaikan disini, bahwa dalam upaya melindungi kepentingan anak yang bernama ARDHIMAS ZULKARNAIN SAMSA, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun hasil perkawinan antara Pembanding yang masih belum dewasa/di bawah umur serta masih membutuhkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, suri tauladan, figure orang tua yang rukun dan damai (Pemohon Kasasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi) serta biaya hidup dari kedua orang tuanya, untuk itu putusan judex facti Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dan dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara a quo, mengandung pengertian bahwa judex facti ikut serta mentelantarkan nasib anak yang belum dewasa bernama ARDHIMAS ZULKARNAIN SAMSA, umur 7 (tujuh) tahun, dan karenanya menurut hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan sudah seharusnya apabila putusan judex facti Pengadilan Agama a quo di batalkan ;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, harus dipandang menurut hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang hanya menguatkan putusan judex facti Pengadilan Agama Surabaya tersebut adalah putusan yang keliru atau mengandung kesalahan-kesalahan serta kurang dalam pertimbangan hukumnya dan mengandung ketidakadilan dan menyesatkan, sehingga karenanya menurut hukum yang berkeadilan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tanggal 27 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H Nomor : 36/Pdt.G/2008/PTA.Sby. joncto Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 11 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1428 H, Nomor: 1125/Pdt.G/2007/PA.Sby., haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 336 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi **SAMSUL ARIFIN BIN MOCH. THOYIB** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMSUL ARIFIN BIN MOCH. THOYIB** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **5 September 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **24 September 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

ttd

Drs.H. Andi Syamsu Alam,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000;
2. Redaksi	Rp	1.000;
3. Administrasi ..	Rp	493.000;
Jumlah	Rp	500.000;

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.